



P U T U S A N
Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CHAIRUL ANWAR, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Lestari, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, . dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAIPUL PUAD TARIGAN, SH.,M.H, dan ADIL SOLIHIN PUTERA, SH.,M.H.** & Rekan adalah Advokat /Penasehat Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum **SYAIPUL PUAD TARIGAN, SH.,M.H,** beralamat jln.Tuanku Tambusai Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. baik yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 13 juli 2020 , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

Lawan:

TONI SIHOMBING, bertempat tinggal di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

S U M A D I, bertempat tinggal di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaraian pada tanggal 13 Juli 2020 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik sah atas sebidang tanah perladangan sawit dengan ukuran 200M X 90 M, seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ (delapan ribu meter persegi) yang terletak di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Reg. Camat Nomor 592-11 /359/C. TU/III/2011 dan Surat Riwayat Kepemilikan dan Pengusahaan Tanah dengan Reg. Nomor 594/SKRPT/BJ/II/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara tertanggal 09-03-2010, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : berbatas dengan Sumadi, terukur 200 Meter
Sebelah Selatan : berbatas dengan Muliadi, terukur 200 Meter
Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Blok, terukur 90 Meter
Sebelah Timur : berbatas dengan Jumali, terukur 90 Meter
2. Bahwa tanah perladangan sawit a quo yang terletak di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yang dibeli Penggugat dari Sumadi (Turut Tergugat) berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 09-12-2019 dan Akte Jual Beli Legalisasi Nomor: 04/L/IV/2020 dihadapan Notaris Wawan Saputra, SH M.Kn. dengan dihadiri saksi-saksi, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : berbatas dengan Sumadi, terukur 200 Meter
Sebelah Selatan : berbatas dengan Muliadi, terukur 200 Meter
Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Blok, terukur 90 Meter
Sebelah Timur : berbatas dengan Jumali, terukur 90 Meter
3. Bahwa pada bulan Desember 2019 Penggugat akan memanen buah sawit diatas tanah a quo, ternyata sebagian tanah milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$ (lima ribu meter persegi) dengan ukuran 25 M X 200 M yang mana tanah a quo diakui Tergugat sebagai tanah miliknya.
4. Bahwa oleh karena itu tanah perladangan sawit a quo milik Penggugat berkurang menjadi $\pm 13.000 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu meter persegi), dengan ukuran 65 M X 200 M.
5. Bahwa pihak Tergugat mengakui telah memperoleh/membeli tanah a quo dari sdr. Suwito Sumo berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Tahun 2015.

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Pihak Tergugat agar mengembalikan tanah a quo seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$ (lima ribu meter persegi) dengan ukuran 25 M X 200 M kepada Penggugat dan mengecek keaslian surat masing-masing, akan tetapi Pihak Tergugat tidak pernah mau.
7. Bahwa pada awal Tahun 2020 Penggugat melakukan pembekuan untuk membuat parit sekaligus batas tanah sepanjang $\pm 200 \text{ M}^2$ yang berbatasan dengan tanah milik sdr. Mulyadi/Toni Sihombing (Tergugat).
8. Bahwa pada awal Tahun 2020 Penggugat mendatangi Kantor Kepala Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Penggugat menanyakan kepada Kepala Desa perihal tanah a quo milik Penggugat yang sebagian seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$ (lima ribu meter persegi) dengan ukuran 25 M x 200 M dikuasai/diakui sebagai Milik Pihak Tergugat.
9. Bahwa Penggugat pernah mendatangi Pihak Tergugat dirumahnya, dengan maksud untuk mengajak musyawarah/mempertanyakan permasalahan tanah a quo milik Penggugat, yang sebagian seluas $\pm 5000 \text{ M}$ (lima ribu meter persegi) dengan ukuran 25 M x 200 M diakui sebagai milik Tergugat, akan tetapi pertemuan tersebut telah gagal untuk mencapai kesepakatan.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara a quo, Tergugat telah menguasai tanah a quo milik Penggugat.
11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang menguasai tanah a quo secara tidak sah tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah a quo kepada Penggugat tanpa ada beban apapun di atasnya.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, diatur bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari orang yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp



(tiga) bulan atau denda sebanyak• banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

13. Bahwa berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana yang berbunyi: Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan dari hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun .
14. Bahwa berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara, yaitu Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 1475 KUHPerdara, yaitu Penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli.
16. Bahwa berdasarkan Pasal 1474 KUHPerdara, Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.
17. Bahwa berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdara, yaitu Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram, kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian itu.
18. Bahwa oleh karena itu sudah menjadi kewajiban dari pihak penjual tanah dalam hal Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah perladangan sawit a quo seluas seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ (delapan belas ribu meter persegi) dengan ukuran 200 M x 90 M yang terletak di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu secara tenteram dan aman serta bebas dari cacat yang tersembunyi (silang sengketa).
19. Bahwa kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah a quo secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan dikemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah a quo yang dilakukan Tergugat sejak bulan Desember 2019 sampai bulan Juli

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp



2020 adalah 8 (delapan) bulan. Apabila Penggugat memanen buah sawit dalam sebulan sebanyak 2 (dua) kali sedangkan untuk sekali panen bisa menghasilkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) maka dapat diperhitungkan untuk kerugian Penggugat sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) x 16 (enam belas) kali panen adalah sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

20. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan tanah a quo, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas sebidang tanah perladangan sawit seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (lima ribu meter persegi) dengan ukuran 25 M x 200 M yang termasuk bagian dari tanah perladangan sawit milik Penggugat seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ (delapan belas ribu meter persegi) dengan ukuran 200 M x 90 M yang terletak di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 09-12-2019 dan Akte Jual Beli Legalisasi Nomor: 04/L/IV/2020 dihadapan Notaris Wawan Saputra, SH. M.Kn. atas nama Chairul Anwar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatas dengan Sumadi, terukur 200 Meter
Sebelah Selatan : berbatas dengan Muliadi, terukur 200 Meter
Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Blok, terukur 90 Meter
Sebelah Timur : berbatas dengan Jumali, terukur 90 Meter

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memutuskan:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Jual Beli tertanggal 09-12-2019 dan Akte Jual Beli Legalisasi Nomor: 04/L/IV/2020 dihadapan Notaris Wawan Saputra, SH. M.Kn. antara Chairul Anwar sebagai Pembeli dengan Surnadi sebagai Penjual dengan batas-batas:
Sebelah Utara : berbatas dengan Sumadi, terukur 200 Meter
Sebelah Selatan : berbatas dengan Muliadi, terukur 200 Meter
Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Blok, terukur 90 Meter

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **74/Pdt.G/2020/PN Prp**



Sebelah Timur : berbatas dengan Jumali, terukur 90 Meter

3. Menyatakan bahwa tanah perladangan sawit dengan luas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ (delapan belas ribu meter persegi) yang terletak di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Reg. Camat Nomor 592-11/359/C.TU/HI/201 I dan Surat Riwayat Kepemilikan dan Pengusahaan Tanah dengan Reg. Nomor 594/SKRPT/BJ/II/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara tertanggal 09-03-2010, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatas dengan Sumadi, terukur 200 Meter

Sebelah Selatan : berbatas dengan Muliadi, terukur 200 Meter

Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Blok, terukur 90 Meter

Sebelah Timur : berbatas dengan Jumali, terukur 90 Meter

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah perladangan sawit milik Penggugat seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$ (lima ribu meter persegi) dengan ukuran $25 \text{ M} \times 200 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tanpa izin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

5. Menyatakan bahwa Surat Jual Beli dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Tergugat adalah tidak sah atau tidak berlaku;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah perladangan sawit milik Penggugat seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ (delapan belas ribu meter persegi) dengan ukuran $200 \text{ M} \times 90 \text{ M}$ yang terletak di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 09-12-2019 dan Akte Jual Beli Legalisasi Nomor: 04/L/IV/2020 dihadapan Notaris Wawan Saputra, SH. M.Kn. atas nama Chairul Anwar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatas dengan Sumadi, terukur 200 Meter

Sebelah Selatan : berbatas dengan Muliadi, terukur 200 Meter

Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Blok, terukur 90 Meter

Sebelah Timur : berbatas dengan Jumali, terukur 90 Meter

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah perladangan sawit seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$ (lima ribu meter persegi) dengan ukuran $25 \text{ M} \times 200 \text{ M}$ yang termasuk bagian dari tanah perladangan sawit milik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ (delapan belas ribu meter persegi) dengan ukuran 200 M x 90 M yang terletak di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 09-12-2019 dan Akte Jual Beli Legalisasi Nomor: 04/L/IV/2020 dihadapan Notaris Wawan Saputra, SH. M.Kn. atas nama Chairul Anwar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Sumadi, terukur 200 Meter
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Muliadi, terukur 200 Meter
- Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Blok, terukur 90 Meter
- Sebelah Timur : berbatas dengan Jumali, terukur 90 Meter

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil selama 8 (delapan) bulan kepada Penggugat terhitung mulai bulan Desember Tahun 2019 sampai bulan Agustus Tahun 2020, yaitu hasil satu kali panen buah sawit sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan dalam sebulan bisa 2 (dua) kali panen, sehingga kerugian materiil Penggugat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 16 kali panen sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial Penggugat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan.
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) (*uitvoerbaar bij voorrad*).
13. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri didampingi dengan kuasanya, Tergugat datang menghadap sendiri, dan Turut Tergugat tidak datang ataupun

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Juli 2020, risalah panggilan sidang tanggal 24 Juli 2020, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sunoto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil, dalih dan permohonan disampaikan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
 - 2.1. Bahwa syarat sahnya suatu gugatan haruslah lengkap persyaratan materiil maupun formilnya, hal ini merupakan sayarat mutlak atas keabsahan suatu gugatan yang diajukan Penggugat. Sedangkan syarat formil sendiri mensyaratkan tentang lengkapnya pihak-pihak yang terkait di dalam suatu permasalahan ini;
 - 2.2. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat membeli tanah objek sengketa dari seorang yang bernama Suwito Sumo **tetapi Penggugat tidak menarik seorang yang bernama Suwito Sumo menjadi Tergugat**;
 - 2.3. Bahwa keharusan menarik pihak ketiga dari siapa tanah objek sengketa diperoleh Penggugat merupakan **prinsip umum dalam kasus sengketa tanah dan telah menjadi yurisprudensi** yang salah satunya terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2752K/Pdt/1983 yang menyatakan "secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp



tanah terperkara diperoleh tergugat agar gugatan tidak mengandung cacat formil dalam bentuk *Plurium litis consortium*/ kurang pihak;

- 2.4. Bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa Turut Tergugat tidak menyerahkan dan tidak menanggung tanah yang menjadi objek jual-beli serta terdapat cacat tersembunyi (*Vide Poin 14, 15, 16, 17, dan 18 Posita Gugatan Penggugat*) sehingga Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati tanah yang dibeli Penggugat dari Turut Tergugat **tetapi Penggugat tidak menarik Turut Tergugat menjadi Tergugat.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang tertulis dan dikemukakan dalam bagian Eksepsi, secara *mutatis mutandis* dianggap telah tertulis, dikemukakan dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah serta merupakan bagian yang utuh dari bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil, dalih dan permohonan yang termuat dalam gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa tanah objek sengketa seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (Lebih kurang lima ribu meter persegi) yang dikuasai oleh Tergugat sebagaimana dalil poin 3 (Tiga) posita Penggugat adalah **bagian dari tanah milik Tergugat** berdasarkan Surat Keterangan Penggarapan Lahan Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 594/10/SKRPT/BJ/II/2015 tanggal 09 Januari 2015 atas nama Toni Sihombing, S.Sos. yang terletak di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (Lebih kurang dua puluh ribu meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Tanah Parit	= 200 M
Sebelah Selatan	:	Tanah A. Suryadin	= 200 M
Sebelah Barat	:	Tanah Jalan Blok	= 100 M
Sebelah Timur	:	Tanah Jumali	= 100 M

Selanjutnya dapat disebut “Tanah Tergugat”

4. Bahwa Tergugat memperoleh Tanah Tergugat tersebut berdasarkan akad jual - beli dari Suwito Sumo dan Hj. Budiarti Nahar Efendi yang tertuang dalam Surat Keterangan Jual - Beli tanggal 04 Februari 2012;
5. Bahwa baik Tanah Penggugat maupun Tanah Tergugat pada awalnya adalah milik Hj. Budiarti Nahar Efendi yang merupakan hasil kompensasi pelunasan sisa utang peserta plasma di Areal Blok D4 PT. Buadiarti Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna (PT. BAG) Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara seluas \pm 55.000 M² (Lebih kurang lima puluh lima ribu meter persegi) yang kemudian diserahkan kepada Suwito Sumo seluas \pm 20.000 M² (Lebih kurang dua puluh ribu meter persegi) pada tanggal 08 November 2006 dan sisanya diserahkan kepada Kananda Barmansyah seluas \pm 35.000 M² (Lebih kurang tiga puluh lima ribu meter persegi) pada tanggal 12 Juli 2007;

6. Bahwa Tanah Tergugat seluas \pm 20.000 M² (Lebih kurang dua puluh ribu meter persegi) (termasuk objek sengketa seluas \pm 5.000 M² (Lebih kurang lima ribu meter persegi)) tersebut merupakan tanah yang sebelumnya adalah milik Hj. Budiarti Nahar Efendi yang telah diserahkan kepada Suwito Sumo pada tanggal 08 November 2006;
7. Bahwa Tanah Penggugat seluas \pm 18.000 M² (Lebih kurang delapan belas ribu meter persegi) tersebut merupakan bagian tanah seluas \pm 35.000 M² (Lebih kurang tiga puluh lima ribu meter persegi) yang sebelumnya juga milik Hj. Budiarti Nahar Efendi yang telah diserahkan kepada Kananda Barmansyah pada tanggal 12 Juli 2007;
8. Bahwa permasalahan atas tanah objek sengketa telah dilakukan Mediasi Sengketa Tanah oleh Camat Tambusai Utara pada tanggal 08 April 2013 antara Turut Tergugat dan Tergugat tapi gagal karena Turut Tergugat tidak bersedia menyelesaikan secara musyawarah dengan membagi dua tanah objek sengketa sesuai saran Camat Tambusai Utara selaku mediator;
9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada Mediasi Sengketa Tanah oleh Camat Tambusai Utara tanggal 08 April 2013 tersebut, Turut Tergugat dianjurkan melakukan perbaikan surat tanah miliknya karena **terdapat kesalahan nomor dan tahun surat, kesalahan ukuran, dan terdapat tanda tangan pihak sempadan yang tidak berwenang;**
10. Bahwa karena Tergugat menguasai tanah milik Tergugat sendiri maka perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa karena perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka Tergugat tidak perlu menyerahkan tanah objek sengketa dan membayar kerugian materiil dan immateriil serta biaya lainnya kepada Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, Tergugat menyatakan gugatan Penggugat sangatlah tidak berdasar, dengan demikian Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), serta membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa segala sesuatu yang tertulis dan dikemukakan dalam bagian Eksepsi dan Pokok Perkara secara *mutatis mutandis* dianggap telah tertulis, dikemukakan dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah serta merupakan bagian yang utuh dari bagian Rekonpensi ini;
2. Bahwa dalam Rekonpensi ini mohon para pihak selanjutnya dirubah sebagai berikut;
 - Penggugat Konpensi menjadi **Tergugat Rekonpensi**;
 - Tergugat Konpensi menjadi **Penggugat Rekonpensi**;
 - Turut Tergugat Konpensi menjadi **Turut Tergugat Rekonpensi**.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pemilik sah tanah Surat Keterangan Penggarapan Lahan Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 594/10/SKRPT/BJ/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 atas nama Toni Sihombing, S.Sos. yang terletak di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara seluas seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (Lebih kurang dua puluh ribu meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Parit	= 200 M
Sebelah Selatan	: Tanah A. Suryadin	= 200 M
Sebelah Barat	: Tanah Jalan Blok	= 100 M
Sebelah Timur	: Tanah Jumali	= 100 M

Yang di dalamnya termasuk tanah objek sengketa seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (Lebih kurang lima ribu meter persegi)

Selanjutnya dapat disebut "Tanah Penggugat Rekonpensi"

4. Bahwa pada sekitar awal tahun 2020 **waktu malam hari, Tergugat Rekonpensi telah melakukan pembekoaan** (menggali tanah membentuk parit menggunakan backhoe/ excavator sepanjang $\pm 200 \text{ M}$ (Lebih kurang dua ratus meter) dan menimpun parit pembatas) dan memasang plang yang bertuliskan "tanah ini milik Chairul. A dalam surat jual beli tgl 09 Desember 2019 dalam pengawasan Pengacara Saipul Puad Tarigan SH.MH dan Rekan" pada Tanah Penggugat Rekonpensi tanpa hak dan mengakibatkan kerugian nyata bagi Penggugat Rekonpensi berupa rusaknya Tanah Penggugat Rekonpensi sehingga mengurangi hasil panen

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **74/Pdt.G/2020/PN Prp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah sawit dan sulitnya memanen buah sawit serta rasa malu pada masyarakat (*Vide Poin 7 Posita Gugatan Kompensi Penggugat Kompensi*);
5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi melakukan pembekoaan (menggali tanah membentuk parit menggunakan backhoe/ excavator sepanjang \pm 200 M (Lebih kurang dua ratus meter) dan menimpun parit pembatas) dan memasang plang yang bertuliskan "tanah ini milik Chairul. A dalam surat jual beli tgl 09 Desember 2019 dalam pengawasan Pengacara Saipul Puad Tarigan SH.MH dan Rekan" pada Tanah Penggugat Rekonpensi tanpa hak dan mengakibatkan kerugian nyata bagi Penggugat Rekonpensi berupa rusaknya Tanah Penggugat Rekonpensi sehingga mengurangi hasil panen buah sawit dan sulitnya memanen buah sawit serta rasa malu pada masyarakat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtsmatigedaad*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerduta;
 6. Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonpensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtsmatigedaad*) maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menghukum Tergugat Rekonpensi menimbun kembali tanah yang digali, menggali kembali tanah yang ditimbun masing-masing sepanjang \pm 200 M (Lebih kurang dua ratus meter) sebagaimana sebelumnya dan membongkar plang yang bertuliskan "tanah ini milik Chairul. A dalam surat jual beli tgl 09 Desember 2019 dalam pengawasan Pengacara Saipul Puad Tarigan SH.MH dan Rekan";
 7. Bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonpensi telah mengakibatkan kerugian nyata berupa rusaknya Tanah Penggugat Rekonpensi sehingga mengurangi hasil panen buah sawit dan sulitnya memanen buah sawit serta rasa malu pada masyarakat maka sudah selayaknya Tergugat Rekonpensi dihukum membayar ganti rugi sebanyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
 8. Bahwa mengingat biaya eksekusi putusan yang juga termasuk biaya penimbunan dan penggalian kembali serta pembongkaran plang cukup tinggi maka untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat Rekonpensi, mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi Sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) /per hari setiap kali Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakannya isi putusan oleh Tergugat Rekonpensi;

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa agar putusan dalam perkara *a quo* kelak tidak menjadi hampa (*Illusoir*), maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap Tanah Tergugat Rekonpensi Reg. Camat Nomor 592-11/395/SKRPT/C.TU/III/2011 tertanggal 09 Maret 2010 terletak di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ (Lebih kurang delapan belas ribu meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas:

Sebelah Utara	:	Tanah Parit	= 200 M
Sebelah Selatan	:	Tanah A. Suryadin	= 200 M
Sebelah Barat	:	Tanah Jalan Blok	= 100 M
Sebelah Timur	:	Tanah Jumali	= 100 M

10. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi *a quo* juga didasarkan atas suatu alasan hukum yang sah dan didukung pula oleh bukti-bukti yang sah dan meyakinkan maka sangat patut kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan Serta Merta untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum baik Perlawanan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun upaya lainnya dalam perkara *a quo*;
11. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi *a quo* telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, oleh karenanya menurut hukum haruslah dikabulkan dan karenanya pula seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang terbukti di persidangan tersebut maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *Plurium litis consortium*/ kurang pihak;

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan secara hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan sah dan meyakinkan akad jual - beli tanah yang terletak di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara seluas seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (Lebih kurang dua puluh ribu meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Parit	= 200 M
Sebelah Selatan	: Tanah A. Suryadin	= 200 M
Sebelah Barat	: Tanah Jalan Blok	= 100 M
Sebelah Timur	: Tanah Jumali	= 100 M

Antara Tergugat dan Suwito Sumo dan Hj. Budiarti Nahar Efendi yang tertuang dalam Surat Keterangan Jual - Beli tanggal 04 Februari 2012;

3. Menyatakan Tergugat adalah pemilik sah tanah Surat Keterangan Penggarapan Lahan Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 594/10/SKRPT/BJ/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 atas nama Toni Sihombing, S.Sos. yang terletak di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara seluas seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (Lebih kurang dua puluh ribu meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Parit	= 200 M
Sebelah Selatan	: Tanah A. Suryadin	= 200 M
Sebelah Barat	: Tanah Jalan Blok	= 100 M
Sebelah Timur	: Tanah Jumali	= 100 M

Termasuk tanah objek sengketa seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (Lebih kurang lima ribu meter persegi) yang berada di dalamnya;

4. Menyatakan secara hukum Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp



DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pemilik sah tanah Surat Keterangan Penggarapan Lahan Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 594/10/SKRPT/BJ/II/2015 tanggal 09 Januari 2015 atas nama Toni Sihombing, S.Sos. yang terletak di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara seluas seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (Lebih kurang dua puluh ribu meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Tanah Parit	= 200 M
Sebelah Selatan	:	Tanah A. Suryadin	= 200 M
Sebelah Barat	:	Tanah Jalan Blok	= 100 M
Sebelah Timur	:	Tanah Jumali	= 100 M

Termasuk tanah objek sengketa seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (Lebih kurang lima ribu meter persegi) yang berada di dalamnya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi melakukan pembekoaan (menggali tanah membentuk parit menggunakan backhoe/ excavator sepanjang $\pm 200 \text{ M}$ (Lebih kurang dua ratus meter) dan menimpun parit pembatas) dan memasang plang yang bertuliskan "tanah ini milik Chairul. A dalam surat jual beli tgl 09 Desember 2019 dalam pengawasan Pengacara Saipul Puad Tarigan SH.MH dan Rekan" pada Tanah Penggugat Rekonpensi tanpa hak dan mengakibatkan kerugian nyata bagi Penggugat Rekonpensi berupa rusaknya Tanah Penggugat Rekonpensi sehingga mengurangi hasil panen buah sawit dan sulitnya memanen buah sawit serta rasa malu pada masyarakat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerduta;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi menimbun kembali tanah yang digali, menggali kembali tanah yang ditimbun masing-masing sepanjang $\pm 200 \text{ M}$ (Lebih kurang dua ratus meter) sebagaimana sebelumnya dan membongkar plang yang bertuliskan "tanah ini milik Chairul. A dalam surat jual beli tgl 09 Desember 2019 dalam pengawasan Pengacara Saipul Puad Tarigan SH.MH dan Rekan";
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi sebanyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);



6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi Sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) /per hari setiap kali Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakannya isi putusan oleh Tergugat Rekonpensi;
7. Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap Tanah Tergugat Rekonpensi Reg. Camat Nomor 592-11/395/SKRPT/C.TU/III/2011 tertanggal 09 Maret 2010 terletak di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ (Lebih kurang delapan belas ribu meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Tanah Parit	= 200 M
Sebelah Selatan	:	Tanah A. Suryadin	= 200 M
Sebelah Barat	:	Tanah Jalan Blok	= 100 M
Sebelah Timur	:	Tanah Jumali	= 100 M
8. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum baik Perlawanan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun upaya lainnya dalam perkara *a quo*;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan jawaban (*Replik*) sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya;
- Eksepsi gugatan Penggugat kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dari Tergugat
2. Bahwa siapa saja pihak yang akan digugat sepenuhnya adalah Hak dari Penggugat. Pihak Penggugat menempatkan Toni Sihombing sebagai

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sedangkan sdr. Sumadi sebagai Turut Tergugat yang sangat relevan karena mempunyai hubungan hukum yang erat dengan perkara aquo. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyebutkan "berdasarkan asas-asas hukum acara menjadi kewenangan penggugat siapa• siapa yang digugat".

3. Bahwa Pihak Turut Tergugat ipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai tanah sengketa a quo atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Dalam petitum suatu gugatan, Pihak Turut Tergugat dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan patuh terhadap putusan hakim.

Dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) **HARUS DIKESAMPINGKAN DAN DITOLAK.**

Dalam POKOK PERK.ARA

4. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi harus dianggap sebagai bagian dari dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian di bawah ini serta menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang diakuiinya secara tegas.
5. Bahwa benar pada awalnya tanah ladang/kebun sawit milik Penggugat dan tanah ladang/kebun sawit milik Tergugat adalah kepunyaan Hj. Budiarti Nahar Efendi.
6. Bahwa pihak Hj. Budiarti dan atau anaknya bersedia menjadi saksi di sidang lapangan untuk menyatakan ukuran/batas tanah ladang/kebun sawit yang sebenarnya milik Penggugat.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan balik (Rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi adalah sebagai berikut:
2. Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi mohon seluruh uraian• uraian yuridis yang telah diuraikan diatas secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan pada jawaban rekonvensi ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan, oleh karenanya tidak perlu diulanglagi.

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yang melakukan pembekuan diatas tanah miliknya berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 09-12-2019 dan Akte Jual Beli Legalisasi Nomor: 04/UIV/2020 dihadapan Notaris Wawan Saputra, SH. M.Kn. bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam perkara No.74/Pdt.G/2020 PN.Prp berkenan memeriksa, mengadili perkara ini untuk selanjutnya memutuskan:

DALAM KONVENSI

Dalam EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima.

Dalam POKOK PERKARA

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam Perkara Perdata Nomor: 74/Pdt.G/2020/PN.Prp berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Penggugat (*Replik*) atas Jawaban Tergugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban (*Duplik*) sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil, dalih dan permohonan yang disampaikan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **74/Pdt.G/2020/PN Prp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Bahwa dalam repliknya Penggugat tidak menyampaikan alasannya tidak menarik seorang yang bernama Suwito Sumo menjadi tergugat padahal secara jelas dan tegas Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa Tergugat memperoleh tanah objek sengketa dari seorang yang bernama Suwito Sumo;
- 2.6. Bahwa keharusan menarik pihak ketiga dari siapa tanah objek sengketa diperoleh Tergugat merupakan **prinsip umum dalam kasus sengketa tanah dan telah menjadi yurisprudensi** yang salah satunya terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2752K/Pdt/1983 yang menyatakan "secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh tergugat agar gugatan tidak mengandung cacat formil dalam bentuk *Plurium litis consortium*/ kurang pihak;
- 2.7. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *Plurium litis consortium*/ kurang pihak maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang tertulis dan dikemukakan dalam bagian eksepsi, secara *mutatis mutandis* dianggap telah tertulis, dikemukakan dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah serta merupakan bagian yang utuh dari bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil, dalih dan permohonan yang termuat dalam replik Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa selain diatur dalam peraturan perundang-undangan, merupakan suatu hukum yang berasal dari kebiasaan dalam transaksi jual - beli tanah di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, transaksi jual - beli tanah **harus melibatkan pemerintah desa** mulai dari ketua RT sampai kepala desa khususnya dalam hal pengukuran tanah;
4. Bahwa Penggugat memperoleh tanahnya dari Turut Tergugat melalui proses jual - beli tanpa melibatkan pemerintah desa sehingga terjadi kesalahan ukuran yang tertera pada surat tanah ataupun surat perjanjian jual - beli antara Penggugat dan Turut Tergugat karena tidak sesuai fakta ukuran di lokasi objek tanah;

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jauh sebelum peristiwa jual - beli antara Penggugat dan Turut Tergugat, berdasarkan hasil pemeriksaan pada Mediasi Sengketa Tanah oleh Camat Tambusai Utara tanggal 08 April 2013 antara Tergugat dan Turut Tergugat, Turut Tergugat dianjurkan melakukan perbaikan surat tanah miliknya karena terdapat kesalahan nomor dan tahun surat, kesalahan ukuran, dan terdapat tanda tangan pihak sempadan yang tidak berwenang;
6. Bahwa dengan demikian menjadi jelas dan terang penyebab sengketa antara Penggugat dan Tergugat bukanlah karena perbuatan Tergugat tapi karena kesalahan administrasi yaitu kesalahan surat tanah Turut Tergugat dahulu dan proses jual - beli antara Penggugat dan Tergugat yang cacat prosedur;
7. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, Tergugat menyatakan gugatan Penggugat sangatlah tidak berdasar, dengan demikian Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), serta membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala sesuatu yang tertulis dan dikemukakan dalam bagian eksepsi dan pokok perkara secara *mutatis mutandis* dianggap telah tertulis, dikemukakan dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah serta merupakan bagian yang utuh dari bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa selain karena tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat Rekonvensi, sebagaimana telah diuraikan dalam duplik pokok perkara di atas, proses jual - beli antara Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi yang cacat prosedur mengakibatkan salahnya ukuran tanah milik Tergugat Rekonvensi maka semakin jelas dan meyakinkan Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas tanah objek sengketa;
3. Bahwa dengan demikian semakin jelas dan meyakinkan perbuatan Tergugat Rekonvensi melakukan pembekoaan (menggali tanah membentuk parit menggunakan backhoe/ excavator sepanjang \pm 200 M (Lebih kurang dua ratus meter) dan menimbun parit pembatas) dan memasang plang yang bertuliskan "tanah ini milik Chairul. A dalam surat jual beli tgl 09 Desember 2019 dalam pengawasan Pengacara Saipul Puad Tarigan SH.MH dan

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp



Rekan" pada Tanah Penggugat Rekonvensi tanpa hak dan mengakibatkan kerugian nyata bagi Penggugat Rekonvensi berupa rusaknya Tanah Penggugat Rekonvensi sehingga mengurangi hasil panen buah sawit dan sulitnya memanen buah sawit serta rasa malu pada masyarakat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang terbukti di persidangan tersebut maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *Plurium litis consortium*/ kurang pihak;
3. Menetapkan secara hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan sah dan meyakinkan akad jual - beli tanah yang terletak di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara seluas seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (Lebih kurang dua puluh ribu meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Parit	= 200 M
Sebelah Selatan	: Tanah A. Suryadin	= 200 M
Sebelah Barat	: Tanah Jalan Blok	= 100 M
Sebelah Timur	: Tanah Jumali	= 100 M

Antara Tergugat dan Suwito Sumo dan Hj. Budiarti Nahar Efendi yang tertuang dalam Surat Keterangan Jual - Beli tanggal 04 Februari 2012;

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **74/Pdt.G/2020/PN Prp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat adalah pemilik sah tanah Surat Keterangan Penggarapan Lahan Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 594/10/SKRPT/BJ/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 atas nama Toni Sihombing, S.Sos. yang terletak di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara seluas seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (Lebih kurang dua puluh ribu meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Parit	= 200 M
Sebelah Selatan	: Tanah A. Suryadin	= 200 M
Sebelah Barat	: Tanah Jalan Blok	= 100 M
Sebelah Timur	: Tanah Jumali	= 100 M

Termasuk tanah objek sengketa seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (Lebih kurang lima ribu meter persegi) yang berada di dalamnya;

- Menyatakan secara hukum Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono)

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi jual beli lahan kebun sawit seluas 3,5 Ha dari Sumadi ke Chairul Anwar tahun 2019 , diberi tanda P-1;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Akte Jual Beli Legalisasi Nomor: 04/L/IV/2020 dihadapan Notaris Wawan Saputra, SH. M.Kn , diberi tanda P-2;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Riwayat Kepemilikan dan Pengusahaan Tanah dengan Reg. Nomor 594/SKRPT/BJ/11/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara tertanggal 09-03-2010, yang luasnya $\pm 18.000 \text{ M}^2$ (delapan belas ribu meter persegi) yang terletak di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, dengan batas-batas:

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **74/Pdt.G/2020/PN Prp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : berbatas dengan Sumadi, terukur 200 Meter
Sebelah Selatan berbatas dengan Muliadi, terukur 200 Meter
Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Blok, terukur 90 Meter
Sebelah Timur : berbatas dengan Jumali, terukur 90 Meter

diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2019 atas nama Sumadi. , diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan ukuran tanah dari 0 90 Meter menjadi 90 Meter pada SKT Sumadi No. REG. Camat: 592.11/359/SKRPT/C. TU/111/2011 Tanggal 26 Februari 2011. , diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat keterangan camat Tambusai Utara yang menerangkan bahwa sepadan lahan Sumadi alamat RT. 30 RW.02 Desa Bangun Jaya SKRPT No: 592.11/358/SKRPT/C. TU/111/2011 sepadan sebelah Selatan tersebut sebenarnya adalah Sumadi bukan khananda S.B , diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan pemberian lahan dan kebun (HIBAH) dari Hj. Budiarti Nahar Efendi ke khananda Barmansyah pada tanggal 29 Juli 2007, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan jual beli dari khananda Barmansyah ke Sumadi diketahui oleh kepala Desa tahun 2007 , diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwintansi jual beli lahan kebun sawit seluas 3,5 Ha dari khananda Barmansyah kepada Sumadi sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tahun 2007. , diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Catatan (agenda) mantan kepala Desa tentang jual beli lahan dan kebun dari khananda Barmansyah ke Sumadi pada tahun 2007. , diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Bapak Jumali selaku Sepadan sebelah timur dilahan Toni Sihombing. , diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Bapak Nasroni Solikin kepala Dusun I Karang Rejo Desa Bangun Jaya TMT 2009 s/d 2012. , diberi tanda P-12;

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Bapak Kadeni selaku Pegawai PT.BAG TMT 2004 s/d 2007 dan Kepala urusan (Kaur) Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Bapak Paidi selaku Sekretaris Desa Bangun Jaya, kecamatan Tambusai Utara. , diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Ibu Sulastri selaku Stat Kasi Tapem bagian Registrasi Kecamatan Tambusai Utara. , diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Bapak Tukiman selaku Kasi Tapem Kecamatan Tambusai Utara. , diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Bapak Gorneng, S.Sos.M.Si selaku Camat Tambusai Utara pada Tahun 2015, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto copy KTP yang membuat Pernyataan. , diberi tanda P-18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto Dokumentasi Penanda Tangan Surat Pernyataan, diberi tanda P-19;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **BARJU KISWOTO**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pada tahun 2004-2009 saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa ;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa selama 1 (satu) periode ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis letak tanah objek sengketa, namun saksi dan perangkat desa pernah turun ke lapangan ;
 - Bahwa saksi, perangkat desa dan sempadan membubuhkan tandatangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui status obyek sengketa yaitu adanya pembagian hasil 70-30 ladang sawit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT BAG, PT MAN bukan bagian dari wilayah obyek sengketa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pembagian areal kebun dilakukan pada tahun 2006 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya obyek sengketa adalah bagian dari wilayah trans DU SKPI ;
- Bahwa setahu saksi, obyek sengketa adalah 25 % dari bagian plasma untuk masyarakat;
- Bahwa surat tanah yang pernah saksi keluarkan berupa SKGR ;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi menerbitkan SKGR adalah pembagian lahan 25 % untuk masyarakat ;
- Bahwa penerbitan SKGR dilakukan pada tanggal 21 Nopember 2007 atas nama Sumadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi alas hak obyek sengketa yaitu sertifikat
- Bahwa sepengetahuan saksi, penerbitan surat di atas obyek sengketa dilakukan pada tahun 2009 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan pembagian seluas 25 % tersebut tidak berada di 1 (satu) hamparan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat 929 (sembilan ratus dua puluh sembilan) orang transmigran di lahan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemberian lahan dilakukan pengukuran secara manual ;
- Bahwa kondisi lahan 25 % milik Budiarti Adi Guna sudah terjual ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak BAG yang komplain atas penjualan lahan tersebut

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SURADI**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pada tahun 2005-2006 saksi pernah menjabat selaku Ketua RT ;
 - Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran di lahan obyek sengketa ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari Sumadi yang mengatakan membeli lahan obyek sengketa dari anak Budiarti yang bernama Khananda ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ukuran obyek sengketa adalah 175 meter x 200 meter ;
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi obyek sengketa berupa rawa-rawa ;
 - Bahwa pada saat pengukuran lahan, tidak diperlihatkan surat ;
 - Bahwa ketika dilakukan pengukuran terhadap lahan yang sekarang menjadi obyek sengketa, keadaan tanah ditumbuhi semak belukar dan ada beberapa batang tanaman sawit ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi batas obyek sengketa, ada batas parit ;
 - Bahwa saksi mengenal Mulyadi ;
 - Bahwa pengukuran terhadap lahan obyek sengketa dilakukan pada siang hari ;
 - Bahwa saksi menandatangani surat tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa ;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti T-3 ;
 - Bahwa saksi tidak menggambar pada surat obyek sengketa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ukuran 0,90 (nol koma sembilan nol) yang tertera pada surat obyek sengketa ;
 - Bahwa yang mengajak saksi untuk melakukan pengukuran obyek sengketa adalah Sumadi ;

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **74/Pdt.G/2020/PN Prp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia untuk melakukan pengukuran pada lahan yang saat ini menjadi obyek sengketa karena tanah tersebut menurut informasi akan dibeli ;
- Bahwa lahan yang saat ini menjadi obyek sengketa dibeli dari anak Budiarti yang bernama Khananda ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat dibeli kondisi lahan yang saat ini menjadi obyek sengketa masih berupa hutan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dulu sudah ada tanaman yang tumbuh di atas lahan yang saat ini menjadi obyek sengketa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran, salah satunya yang hadir adalah adik kandung Sumadi ;
- Bahwa saat itu saksi menandatangani surat yang berbentuk SKT ;
- Bahwa pada saat pengukuran sempadan tanah masih berbeda dengan sempadan pada saat surat tanah tersebut diterbitkan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengukuran terhadap lahan obyek sengketa dilakukan pada tahun 2007 ;
- Bahwa pengukuran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi menjabat selaku RT sejak tahun 2004 sampai dengan 2005;
- Bahwa saksi menandatangani SKT pada tahun 2011 ;
- Bahwa saksi menandatangani SKT tersebut di rumah saksi ;
- Bahwa saksi pernah dibawa Tergugat melakukan pengukuran pada tahun 2012 ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran, saksi menolak karena ada perbedaan patok ;
- Bahwa setelah itu, tidak pernah dilakukan pengukuran lagi ;
- Bahwa sebelum tiba di lokasi, saksi belum mengetahui pemilik tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa ;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pernah terjadi keributan di lokasi obyek sengketa
- 3. Saksi **MULYADI**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah menjadi perangkat desa pada tahun 2006 ;
 - Bahwa saksi lebih dulu memiliki lahan di sekitar areal sengketa, selanjutnya Sumadi menyusul memiliki lahan di wilayah tersebut ;
 - Bahwa saksi memiliki lahan seluas 2 (dua) hektar ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi batas tanah saksi dengan Sumadi, ada parit kecil bukan sungai ;
 - Bahwa pada saat saksi ke lokasi tanah, saksi sempat melihat Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti T.7 berupa surat mediasi, yang berdasarkan hasil mediasi tidak tercapai ;
 - Bahwa tidak tercapainya kesepakatan damai mediasi terhadap lahan obyek sengketa, yaitu pada tahun 2013 ;
 - Bahwa saksi pernah menandatangani bukti T.3 ;
 - Bahwa saksi mengetahui Jumari adalah sempadan lahan obyek sengketa ;
 - Bahwa berdasarkan hasil pengukuran obyek sengketa saat itu adalah seluas 3,5 (tiga setengah) hektar ;
 - Bahwa penentuan luas lahan dimaksud, berdasarkan persil ;
 - Bahwa penentuan luas ditentukan berdasarkan barisan pohon sawit ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang melakukan pengukuran saat itu adalah Ketua RT setempat ;
 - Bahwa saksi mengetahui penjualan lahan dari Khananda kepada Sumadi berdasarkan SKT ;

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ukuran 0,90 (nol koma sembilan nol) yang tercantum pada surat tanah tersebut artinya 90 (sembilan puluh) meter ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, parit tersebut bukan menjadi batas tanah tetapi termasuk kedalam lahan yang sekarang menjadi obyek sengketa
4. Saksi **KADENI**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Desa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, obyek sengketa awalnya adalah tanah milik Budiarti ;
 - Bahwa pada tahun 2007 dilakukan pengukuran atas permintaan Khananda ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah yang diukur adalah 3,5 hektar, status tanah adalah tanah hibah Budiarti kepada Khananda ;
 - Bahwa yang menunjukkan batas obyek sengketa pada saat dilakukan pengukuran adalah Arwan dan Selamat ;
 - Bahwa pengukuran dilakukan di sekeliling lahan yang ditunjuk oleh Arwan ;
 - Bahwa yang hadir pada saat pengukuran adalah Mulyadi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ukuran tanah yang diukur, sebelah utara ke selatan 175 (seratus tujuh puluh lima) meter dan sebelah barat ke timur 200 (dua ratus) meter ;
 - Bahwa pada tahun 2007, saksi pernah ke wilayah obyek sengketa dalam jabatan selaku BPD dan juga bekerja di PT. BAG ;
 - Bahwa saksi pernah dimintai tandatangan surat atas obyek sengketa, di rumah saksi ;

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **74/Pdt.G/2020/PN Prp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akah saudara pernah ikut mediasi terhadap obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2009, saksi menjabat sebagai Kaur Umum desa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ukuran 3,5 Ha diperoleh berdasarkan pengukuran dari sebelah utara batas dengan Mulyadi ke arah selatan ;
- Bahwa saksi benar pernah menandatangani bukti T.2 dan T.3 ;
- Bahwa saksi mengetahui sudah pernah dilakukan pengukuran terhadap tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai jual beli tanah antara Sumadi dengan Khananda yang diatur oleh Arwan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sempadan di lokasi tanah obyek sengketa adalah Jumadi sedangkan sempadan yang tertera pada surat tanah adalah Sutarsono;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat penyerahan tanah dari Budiarti kepada Khananda, sudah pernah dilakukan pengukuran

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkahnnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Hj. Budiarti Nahar Efendi tanggal 26 Agustus 2020, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penyerahan Lahan tanggal 08 November 2006, diberi tanda T -2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pemberian Lahan dan Kebun tanggal 12 Juli 2007, diberi tanda T -3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Jual - Beli tanggal 04 Februari 2012, diberi tanda T -4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penggarapan Lahan Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 594/10/SKRPT/BJ/II/2015 tanggal 09 Januari 2015 atas nama Toni Sihombing, S.Sos, diberi tanda T -5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ROHUL tanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda T -6;

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **74/Pdt.G/2020/PN Prp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Mediasi Sengketa Tanah yang dibuat oleh Camat Tambusai Utara tanggal 08 April 2018 , diberi tanda T -7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 045.2/Ket/BJ/IX/2020/739 tanggal 17 September 2020, diberi tanda T -8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto "Batas Lama yang Dirusak/ Ditutup dan Ditimbun, diberi tanda T -9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto "Galian Parit Baru (Bekoan) yang Digalih Awal Tahun 2020, diberi tanda T -10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto "Tanah yang Dipasang Plang, diberi tanda T -11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **IMRON ROSADI**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Budiarti untuk menyerahkan lahan di blok D.4 ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Ketua Kelompok pada Blok D 4 adalah Suharto ;
 - Bahwa saksi ikut menandatangani dalam surat tanah Blok D 4 ;
 - Bahwa saksi ikut ketika dilakukan pengukuran pada lahan Blok D4 ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ukuran lahan yang diukur tersebut adalah 100 x 200 meter dan termasuk kedalam kelompok Suharto ;
 - Bahwa saksi pernah bekerja dengan Budiarti tahun sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Budiarti lebih dahulu melakukan pengelolaan lahan sebelum PT. BAG dan PT. MAN ;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang dimaksud saksi adalah, PT MAN yang melakukan pengelolaan lahan pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2007 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi tanah yang telah diserahkan tersebut adalah tanah yang menghasilkan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang diserahkan luasnya 5,5 hektar dan dikuasai oleh Budiarti dan sudah dilakukan pengukuran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat dilakukan pengukuran tanah, Sumo Jaya tidak hadir di lokasi ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menentukan bagian tanah Budiarti adalah hasil dari musyawarah tahun 2003 antara perusahaan dengan masyarakat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi batas lahan yang diserahkan seluas 5,5 hektar tersebut, yaitu sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Blok, sebelah Utara dengan masyarakat Mekar Jaya, Selatan dengan Supriadi dan Timur dengan Juman ;
- Bahwa saksi mengetahui ada Berita Acara Kesepakatan dalam hal pembagian lahan dimaksud yaitu sebesar 75/25, 75% untuk masyarakat sedangkan 25% untuk perusahaan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah lahan diberikan, yang menguasai lahan adalah Pak Sumo ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat ini, yang menguasai lahan milik Suwito Sumo adalah Suwito Sumo dan tidak ada pihak lain yang komplain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang melakukan pemanenan tanaman di atas lahan tersebut adalah Ketua Kelompok ;
- Bahwa saksi mengetahui yang ikut kelapangan ketika dilakukan pengukuran lahan adalah Kadeni dan Manan ;

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas lahan tersebut pada tahun 2006, yaitu sebelah Utara dengan masyarakat Mekar Jaya dan Barat dengan Jalan Blok ;
 - Bahwa saksi mengetahui, asal tanah Tergugat adalah tanah Pak Suwito;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti P-1 ;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya peralihan hak tanah milik Suwito Sumo ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dikuasai Tergugat adalah tanah milik Suwito Sumo ;
 - Bahwa pada tahun 2019-2020 saksi tidak pernah ke lokasi tanah tersebut
2. Saksi **SUHARTO**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui Budiarti memberikan tanah kepada Suwito Sumo dengan ukuran 100 meter x 200 meter ;
 - Bahwa saksi ikut ketika melakukan pengukuran tanah ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat penandatanganan surat tanah tersebut ;
 - Bahwa Suwito Sumo memperoleh lahan tersebut atas dasar balas jasa ;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas lahan tersebut berdasarkan bentuk pohon sawit ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik lahan hasil pembekuan yang lama adalah Tergugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, lahan hasil pembekuan yang baru, masuk ke dalam wilayah tanah Tergugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sengketa antara Penggugat dengan Tergugat mengenai selisih batas tanah ;

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai lahan seluas 5,5 hektar, saksi mengetahui ukuran lahan hanya berdasarkan pembagian blok
- 3. Saksi **BUDI KABAN**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti T-1 dan T-2 ;
 - Bahwa saksi mengetahui Suharto di Kelompok D4 ;
 - Bahwa saksi mengetahui cara penyerahan lahan dari Budiarti kepada Suwito Sumo dengan cara jual beli ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2006 hampir semua ikut menyaksikan pembagian lahan, sedangkan pada tahun 2012 pada saat pengukuran dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan pengukuran lahan pada tahun 2015 dihadiri oleh Perangkat Desa ;
 - Bahwa saksi berada di lokasi pada saat pengukuran lahan selaku Kepala Pengamanan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 ;
 - Bahwa saksi pernah bekerja di PT BAG ;
 - Bahwa saksi bekerja pada PT BAG sejak tahun 2005 sampai akhir 2006;
 - Bahwa saksi mengetahui lahan yang disengketakan berada di Blok D4 ;
 - Bahwa di lahan yang sekarang menjadi obyek sengketa, pernah dilakukan pengukuran ;
 - Bahwa pengukuran dilakukan dari tanah Suradin ditarik sejarak 100 (seratus) meter ;
 - Bahwa saksi mengetahui Suharto selaku Ketua Kelompok pada saat di lokasi melakukan pengukuran ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi dasar batas lahan dimaksud Patok;
 - Bahwa saksi mengenal Mulyadi ;

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan yang saat ini menjadi sengketa selesai diukur pada tahun 2006 ;
 - Bahwa saksi mengenal Khananda anak Budiarti ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Muriadin hadir pada saat pengukuran lahan ;
 - Bahwa saksi mengetahui Budiarti memberikan tanah kepada Suwito Sumo karena hubungan baik dengan bentuk hibah ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang ikut melakukan pengukuran obyek perkara antara lain Kepala Desa, perangkat desa, Kadeni dan saksi berdasarkan perintah Kades untuk melakukan pengukuran ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2015 dilakukan Pembekoaan tahun 2015 ;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadi jual beli lahan oleh Tergugat pada tahun 2012;
 - Bahwa pada tahun 2012 tidak terjadi banjir di lahan obyek sengketa ;
4. Saksi **SUPARNO**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menyuruh pembekaaan di atas lahan sengketa adalah Diman ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada akhir tahun 2019 Diman datang meminta tolong saksi untuk menggali menggali dan menutup lahan ;
 - Bahwa pembekoaan dilakukan dengan mempergunakan alat berat ;
 - Bahwa pada ada saat dilakukan pembekoaan disaksikan Sumadi dan Diman ;
 - Bahwa saksi pernah melihat surat lahan tersebut tetapi tidak pernah membacanya ;

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **74/Pdt.G/2020/PN Prp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerjakan pembekoaan lahan tersebut sampai jam 03.30 WIB Pagi ;
 - Bahwa saksi membedakan galian baru dan galian lama di lahan tersebut dengan cara Jarak galian lama dengan galian baru sekitar 30 meter dengan cara kerja beko membuat parit baru terlebih dulu selanjutnya menutup bekas galian beko yang lama ;
 - Bahwa pada saat pembekoaan, yang ada di lokasi pada saat saksi bekerja adalah Praka sebagai pengawas ;
 - Bahwa Diman menyatakan tidak ada permasalahan apabila dilakukan penggalian di atas lahan dimaksud adalah Diman ;
 - Bahwa pembekoaan di atas lahan tersebut, dilakukan pada bulan Desember 2012 ;
 - Bahwa jarak galian antara parit baru dengan parit lama atas lahan tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter ;
 - Bahwa pekerjaan saksi sudah dibayar oleh Sumadi ;
 - Bahwa yang menyuruh saksi bekerja adalah Suriadin ;
 - Bahwa pada saat dilakukan pekerjaan tersebut, tidak ada yang komplain;
 - Bahwa saksi harus mengerjakan pekerjaan tersebut malam hari, karena dimintai tolong harus segera diselesaikan malam itu juga ;
5. Saksi **SUWITO SUMO**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi hadir penandatanganan bukti T-7 ;
 - Bahwa saksi mengetahui mediasi antara Toni dengan Sumadi ;
 - Bahwa saksi mengetahui mediasi yang dilakukan saat itu di lahan Sumadi seluas kurang ½ hektar ;

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **74/Pdt.G/2020/PN Prp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, hasil dari mediasi tersebut, Camat meminta agar tanah tersebut dibagi dua ;
 - Bahwa saksi mengetahui perolehan lahan Sumadi berasal dari Budiarti ;
 - Bahwa saksi memperoleh tanah pada tahun 2006 ;
 - Bahwa saksi pernah menjual lahan kepada Tergugat pada tahun 2012 ;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti T-4 ;
 - Bahwa saksi membenarkan batas sebelah selatan objek perkara tersebut adalah benar ;
 - Bahwa lahan saksi, dilakukan perawatan ;
 - Bahwa saksi mengenal Mulyadi ;
 - Bahwa kondisi tanah tersebut pada tahun 2006 ada patok di tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Budiarti memberikan tanah kepada saksi, sebagai balas jasa karena membagi harta gono gini antara Budiarti dan mantan suami Budiarti ;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dinikmati hasilnya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 ;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan atas tanah tersebut pada tahun 2013;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2012 pada saat jual beli tanah, Budiarti ikut menyaksikan agar mengetahui harga tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Sumadi memiliki lahan di bagian utara tanah saksi ;
 - Bahwa Mulyadi hadir pada saat mediasi di kantor Camat
6. Saksi **SULAIMAN**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang dimiliki Suryadin ;

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **74/Pdt.G/2020/PN Prp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Suryadin sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Blok, Selatan dengan Toni Sihombing, Barat dengan Jalan Blok, Timur dengan Usegi ;
- Bahwa lahan tersebut dilakukan pembekuan pada tahun 2006 ;
- Bahwa yang mengolah lahan adalah keponakan saksi ;
- Bahwa status tanah pada tahun 2006 adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui tanaman sawit ada di lokasi tersebut sejak tahun 2003 ;
- Bahwa pembekuan di lokasi tersebut sebelum ada tanah milik Toni Sihombing;
- Bahwa saksi mengetahui pembekuan pertama di lokasi tersebut, sedangkan pembekuan yang kedua saksi tidak mengetahui ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek tanah sengketa pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020 yang diperoleh data-data sebagai termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya di samping menyangkal sebagian dalil-dalil Penggugat dalam surat Bantahannya, telah pula mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa dalam Jawaban Tergugat menyatakan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat membeli tanah objek sengketa dari seorang yang

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Suwito Sumo tetapi Penggugat tidak menarik seorang yang bernama Suwito Sumo menjadi Tergugat;

- Bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa Turut Tergugat tidak menyerahkan dan tidak menanggung tanah yang menjadi objek jual-beli serta terdapat cacat tersembunyi (*Vide Poin 14, 15, 16, 17, dan 18 Posita Gugatan Penggugat*) sehingga Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati tanah yang dibeli Penggugat dari Turut Tergugat tetapi Penggugat tidak menarik Turut Tergugat menjadi Tergugat.
- Bahwa atas materi eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa siapa saja yang akan digugat sepenuhnya adalah Hak dari Penggugat karena menurut Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai hubungan hukum yang erat dengan perkara aquo (*REPLIK*);_

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya semua menyatakan bahwa Gugatan dari Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat atau turut tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak penggugat. Sedangkan Turut Tergugat ini hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan. Tapi, pihak tersebut oleh Penggugat turut digugat sebagai Turut Tergugat sehingga pada akhirnya turut tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan. Sehingga dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat ataupun Tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat tidaklah beralasan secara hukum dan oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta menyerahkan tanah perladangan sawit seluas ± 5000 M² (lima ribu meter persegi) dengan ukuran 25 M x 200 M yang termasuk

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **74/Pdt.G/2020/PN Prp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari tanah perladangan sawit milik Penggugat seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ (delapan belas ribu meter persegi) dengan ukuran $200 \text{ M} \times 90 \text{ M}$ yang terletak di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim perkara aquo memasuki pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang syarat formalitas surat gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam menguasai bidang tanah yang terletak di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan angka 3 menyatakan pada pokoknya pada Desember 2019 saat Penggugat akan melakukan pemanenan buah sawit di tanah yang dikuasai olehnya ternyata sebagian tanah tersebut juga dikuasai oleh Tergugat dengan ukuran $25 \text{ M} \times 200 \text{ M}$;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada posita gugatan angka 7 menyatakan bahwa Awal tahun 2020 Penggugat ada melakukan pembekoaan untuk membuat parit sekaligus batas tanah sepanjang 200 M yang berbatasan dengan tanah dikuasai oleh sdr. Mulyadi/Toni Sihombing;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan angka 3 tersebut pada Desember 2019 Penggugat telah sadar dan mengetahui ada hak selain daripadanya dalam menguasai tanah yang menjadi objek sengketa perkara aquo namun berikutnya pada tahun 2020 Penggugat dengan sadar melakukan perbuatan pembekoaan untuk membuat parit sekaligus batas tanah sepanjang 200 M di atas tanah yang menjadi obyek sengketa perkara aquo yang mana sebagian dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Penggugat yang melakukan pembekoaan untuk membuat parit sekaligus batas tanah sepanjang $\pm 200 \text{ M}$ yang mana sebelumnya dalam posita angka 3 diketahui secara sadar oleh Penggugat sebagaimana bahwa diatas tanah a quo terdapat orang yang mendaku penguasaannya sehingga sudah sewajar seharusnya Penggugat tidak melakukan perbuatan apapun terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa perkara aquo sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang siapa yang berhak menguasai tanah obyek sengketa perkara aquo oleh karenanya perbuatan Penggugat melakukan pembekoaan untuk membuat parit sekaligus batas tanah sepanjang $\pm 200 \text{ M}$ telah

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan pengaburan fakta-fakta terhadap batas-batas yang nyata dan sebenarnya dari tanah yang menjadi obyek sengketa perkara a quo;

Menimbang, bahwa hemat Majelis Hakim perkara aquo ketika Penggugat ataupun Tergugat mengetahui ada orang lain yang mendaku mempunyai hak atas tanah maka baik Penggugat dan Tergugat tidak seharusnya untuk melakukan kegiatan perubahan terhadap batas-batas tanah yang dapat mengaburkan fakta sebenarnya karena tanah tersebut berstatus quo, sehingga perbuatan Penggugat yang melakukan pembekoaan untuk membuat parit sekaligus batas tanah sepanjang ± 200 M pada tanah yang statusnya quo maka hemat Majelis Hakim Penggugat memiliki itikad tidak baik dalam menyelesaikan permasalahan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat dalil posita angka 2 dan angka 7 gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak secara tegas menyebut dalam menentukan siapakah pemilik tanah yang menjadi sempadannya di bagian selatan dari obyek tanah milik penggugat, sehingga dalam posita nomor 7 Penggugat mendalilkan 2 nama orang yaitu Sdr.Mulyadi dan Toni Sihombing (Tergugat) dalam positanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan adanya perbedaan batas tanah sebelah selatan dari tanah obyek sengketa aquo yang mana tertulis pada posita gugatan angka 7 dengan petitum gugatan Pengugat tersebut menurut Majelis Hakim bahwa dengan adanya salah satu aspek yaitu batas-batas tanah obyek sengketa tidak jelas secara formal mengakibatkan kaburnya obyek gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena batas-batas tanah obyek sengketa menjadi tidak jelas, maka secara formal mengakibatkan kaburnya obyek gugatan dalam perkara a quo dengan demikian secara sah dan beralasan hukum gugatan Pengggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap dalil-dali gugatan selebihnya dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat berkepentingan adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 157 ayat (1) R.Bg yang menyatakan bahwa Tergugat berhak/boleh mengajukan gugatan Rekonvensi asal kebolehan tersebut tetap berpatokan pada syarat terdapat hubungan yang erat diantara keduanya. Apabila tidak ada hubungan yang erat antara Konvensi dan Rekonvensi, penggabungan yang dilakukan Tergugat melalui gugatan Rekonvensi tidak dibenarkan, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 677K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 yang menyatakan bahwa "Tidak layak menggabungkan perkara (gugatan) dengan cara yang diajukan, gugatan Rekonvensi kepada gugatan Konvensi jika diantara keduanya tidak ada hubungan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, bahwa surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), karena gugatan Rekonvensi aksesoir terhadap gugatan Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan maka sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dalam Rbg dan HIR serta ketentuan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **74/Pdt.G/2020/PN Prp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 3.226.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh kami, Adhika Budi Prasetyo, S.H.,Mba., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H. dan Gilar Amrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 13 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zubir Amri, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta kuasanya Penggugat, Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H.
M.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H.,Mba.,

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubir Amri, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp600.000,00;
4. Lain-Lain.....	:	Rp2.000.000,00
5. Proses	:	Rp50.000,00;
6. PNBP	:	Rp30.000,00;
7. Panggilan	:	Rp600.000,00;
8. Pemeriksaan setempat	:	Rp2.000.000,00;
Jumlah :		Rp 3.226.000,00

(tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor **74/Pdt.G/2020/PN Prp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)